

PENETAPAN-ANGGOTA-PANITIA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA NOMOR: 95/Kpts/KPU-Kab.Tlk/II/2019 TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK BIUKI KABUPATEN TOLIKARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 78B PKPU Nomor 3 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKP Nomor 36 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara tentang Penetapan dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik BIUK Kabupaten Tolikara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 21 Tahun 2001, PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan diatur tentang : Panitia Pemilihan Distrik BIUK Kabupaten Tolikara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Distrik dan dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan dan Peraturan Perundang-undangan, Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik dibebankan pada APBN untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Februari 2019.